



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Syahputra Alias Herman Bin Ramlan I.R
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rambung Teldak Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa di persidangan menyatakan secara tegas tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat hukum yang bernama Nelva Della Anggraini WF, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 42, Simpang Mbarung, Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara untuk mendampingi Terdakwa melalui Penetapan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 29 Maret 2021;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ktn*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 26 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 26 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN SYAHPUTRA Als HERMAN Bin RAMLAN I.R terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN SYAHPUTRA Als HERMAN Bin RAMLAN I.R dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan Penjara, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih / Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

*Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ktn*



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa HERMAN SYAHPUTRA Als HERMAN Bin RAMLAN I.R pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020, sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di warung kopi dipajak pagi di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya dipinggir jalan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. bukan tanaman. Yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 05.30 Wib. terdakwa HERMAN SYAHPUTRA Als HERMAN Bin RAMLAN I.R berangkat dari rumahnya dari Desa Rambung Teldak Kecamtan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara menuju ke Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara dengan tujuan untuk berkerja di beberapa warung yang berada di pasar (pajak) pagi untuk mengangkat barang-barang yang dibeli pelanggan nantinya ke angkutan umum, kemudian sesampai di pasar (pajak pagi di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan tepatnya di sebuah warung kopi terdakwa bertemu dengan sdr Susanto (daftar pencarian orang), kemudian Susanto langsung mengajak terdakwa "bed apalagi yok hisab sabu" kemudian terdakwa menjawab "ayok aku punya uang Rp. 40.000,- empat puluh ribu rupiah", lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tersebut kepada sdr Susanto (daftar pencarian orang), lalu sdr Susanto (daftar pencarian orang) langsung pergi membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa menunggu di warung kopi tersebut, kemudian sekira 06.55 Wib sdr Susanto (daftar pencarian orang) kembali ke warung kopi tersebut langsung dan memberitahukan kepada terdakwa "sudah ku beli narkotika jenis sabu", lalu terdakwa dan sdr Susanto (daftar pencarian orang) pergi ke arah ruangan lain dari warung kopi tersebut.



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi Penangkap Heri Yunardi dan Saksi Penangkap Firmi (keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara), yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pasar (pajak) pagi diduga memiliki, menguasai, menyimpan dan membeli narkoba sabu sehingga menyikapi informasi tersebut saksi Penangkap Heri Yunardi dan Saksi Penangkap Firmi pergi menuju ke Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian sekira 07.00 Wib Penangkap Heri Yunardi dan Saksi Penangkap Firmi sampai kelokasi yang dimaksud, kemudian kedua saksi penangkap mengatakan "polisi!!! jangan bergerak", kemudian terdakwa dan sdr Susanto (daftar pencarian orang) berusaha melarikan diri dari warung tersebut, kemudian kedua saksi penangkap mengejar lalu menangkap terdakwa yang pada saat itu tergelincir lalu terjatuh sedang sdr Susanto (daftar pencarian orang) lolos melarikan diri, kemudian kedua saksi penangkap melakukan penggeledahan badan dan pakaian dan tidak menemukan apa-apa dari terdakwa, kemudian kedua saksi penangkap melakukan penggeledahan diwarung kopi tepatnya diatas meja dekat jendela tepatnya didekat terdakwa pada saat terjatuh lalu menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, Kemudian kedua saksi penangkap melihat sdr Fazri Mukmin lalu memanggil untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan oleh kedua saksi penangkap yang terdakwa mengakui bahwa hal kepemilikan narkorika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan diatas meja warung kopi tersebut di depan saksi Fazri Mukmin, Kemudian kedua saksi penangkap membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara untuk proses penyidikan lebih lanjut.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 106-S/ BAP.S1/ 11-20 tanggal 24 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab :

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ktn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11593/ NNF/ 2020 tanggal 17 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa berupa plastik pembungkus narkotika jenis sabu milik Terdakwa HERMAN SYAHPUTRA Als HERMAN Bin RAMLAN I.R adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Atau

### Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HERMAN SYAHPUTRA Als HERMAN Bin RAMLAN I.R pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020, sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di warung kopi dipajak pagi di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya dipinggir jalan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi Penangkap Heri Yunardi dan Saksi Penangkap Firmi (keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara), yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pasar (pajak) pagi diduga memiliki, menguasai, menyimpan dan membeli narkotika sabu sehingga menyikapi informasi tersebut saksi Penangkap Heri Yunardi dan Saksi Penangkap Firmi pergi menuju ke Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian sekira 07.00 Wib Penangkap Heri Yunardi dan Saksi Penangkap Firmi sampai kelokasi yang dimaksud, kemudian kedua saksi penangkap mengatakan "polisi!!! jangan bergerak", kemudian terdakwa dan sdr Susanto (daftar pencarian orang) berusaha melarikan diri dari warung tersebut, kemudian kedua saksi penangkap mengejar lalu menangkap

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang pada saat itu tergelincir lalu terjatuh sedang sdr Susanto (daftar pencarian orang) lolos melarikan diri, kemudian kedua saksi penangkap melakukan pengeledahan badan dan pakaian dan tidak menemukan apa-apa dari terdakwa, kemudian kedua saksi penangkap melakukan pengeledahan diwarung kopi tepatnya diatas meja dekat jendela tepatnya didekat terdakwa pada saat terjatuh lalu menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, Kemudian kedua saksi penangkap melihat sdr Fazri Mukmin lalu memanggil untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan oleh kedua saksi penangkap yang terdakwa mengakui bahwa hal kepemilikan narkorika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan diatas meja warung kopi tersebut di depan saksi Fazri Mukmin, Kemudian kedua saksi penangkap membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara untuk proses penyidikan lebih lanjut.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 106-S/ BAP.S1/ 11-20 tanggal 24 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 11593/ NNF/ 2020 tanggal 17 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol eenam) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa berupa plastik pembungkus narkoba jenis sabu milik Terdakwa HERMAN SYAHPUTRA AIS HERMAN Bin RAMLAN I.R adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Heri Yunardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020 sekira pukul 07.00 Wib di sebuah warung di lingkungan pajak pagi, Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Firmi;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan ada seseorang yang memiliki, menguasai, menyimpan, dan membeli narkoba jenis sabu lingkungan pajak pagi, Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah warung kopi sehingga kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan patroli di sekitar lingkungan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menemukan sebuah warung kopi yang dimaksud oleh informan tersebut dan menemukan perilaku mencurigakan dari Terdakwa yang berdiri di depan warung bersama dengan Susanto (DPO) dan kemudian masuk ke dalam warung;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengikuti pergerakan Terdakwa dan Susanto (DPO) dari belakang dan setelah mereka masuk ke dalam warung, Saksi dan rekan Saksi juga turut masuk dan mengatakan "Polisi!, Jangan bergerak !" sehingga seketika itu juga Terdakwa dan Susanto (DPO) berusaha melarikan diri dari jendela warung;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa yang tergelincir dan terjatuh saat keluar melarikan diri dari jendela sedangkan Susanto (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan apa pun, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan di tempat dan menemukan 1 (satu)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ktn



bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening terletak di atas meja dalam warung dekat jendela tempat Terdakwa terjatuh;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut ialah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Susanto (DPO) dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuannya memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk ia pakai/pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Firmi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020 sekira pukul 07.00 Wib di sebuah warung di lingkungan pajak pagi, Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Heri Yunardi;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan ada seseorang yang memiliki, menguasai, menyimpan, dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ktn



membeli narkoba jenis sabu lingkungan pajak pagi, Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah warung kopi sehingga kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan patroli di sekitar lingkungan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menemukan sebuah warung kopi yang dimaksud oleh informan tersebut dan menemukan perilaku mencurigakan dari Terdakwa yang berdiri di depan warung bersama dengan Susanto (DPO) dan kemudian masuk ke dalam warung;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengikuti pergerakan Terdakwa dan Susanto (DPO) dari belakang dan setelah mereka masuk ke dalam warung, Saksi dan rekan Saksi juga turut masuk dan mengatakan "Polisi!, Jangan bergerak !" sehingga seketika itu juga Terdakwa dan Susanto (DPO) berusaha melarikan diri dari jendela warung;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa yang tergelincir dan terjatuh saat keluar melarikan diri dari jendela sedangkan Susanto (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan apa pun, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan di tempat dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening terletak di atas meja dalam warung dekat jendela tempat Terdakwa terjatuh;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut ialah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Susanto (DPO) dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuannya memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk ia pakai/pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

*Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ktn*



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dan telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kutacane dengan Nomor: 106-S/BAP.S1/11-20 tanggal 9 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan Nomor Lab: 11593/NNF/2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020 sekira pukul 07.00 Wib di sebuah warung di lingkungan pajak pagi, Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;



- Bahwa mulanya Terdakwa pada hari itu pergi bekerja dari rumah untuk mengangkat barang yang dibeli oleh pelanggan di pajak pagi Desa Lawe Rutung, sesampainya di sana tepatnya di sebuah warung kopi Terdakwa bertemu dengan Susanto (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu kemudian Terdakwa setuju dan mengatakan “aku ada uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Susanto (DPO) pergi membeli sabu dan Terdakwa menunggu di warung kopi, tidak lama kemudian Susanto (DPO) datang dan berkata sabu sudah dibeli sehingga Terdakwa dan Susanto (DPO) bergegas ke ruangan lain yang ada di dalam warung kopi tersebut;
- Bahwa sesaat setelah itu datang polisi dengan berpakaian preman mengatakan “polisi!, jangan bergerak!” sehingga Terdakwa dan Susanto (DPO) langsung lari melarikan diri namun ketika Terdakwa melarikan diri Terdakwa terpeleset dan terjatuh sehingga berhasil ditangkap polisi sedangkan Susanto (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan tidak mendapatkan apa-apa selanjutnya dilakukan pemeriksaan di sekitar tempat Terdakwa Terjatuh dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening terletak di atas meja;
- Bahwa polisi kemudian menanyakan “ini punya mu kan?”, dan Terdakwa menjawab “iya” dan selanjutnya Terdakwa dibawa bersama dengan barang bukti ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa polisi yang menangkap Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang yakni saksi Heri dan saksi Firmi beserta ada pengunjung warung disitu yang menyaksikan;
- Bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa pergungan/konsumsi sendiri yang mana Terdakwa sudah beberapa kali memakai sabu di warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bong untuk mengonsumsi sabu tersebut dan alat bong tersebut ada juga di atas meja namun Terdakwa tidak tau kenapa tidak diambil oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa suda 3 (tiga) kali mendapatkan sabu dari Susanto (DPO) dengan membeli melalui dirinya namun tidak tau Susanto beli dari siapa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu supaya merasa tenang dalam bekerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020 sekira pukul 07.00 Wib di sebuah warung di lingkungan pajak pagi, Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara oleh saksi Heri Yunardi dan saksi Firmi yang merupakan anggota kepolisian resort Aceh Tenggara;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan ada seseorang yang memiliki, menguasai, menyimpan, dan membeli narkoba jenis sabu lingkungan pajak pagi, Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah warung kopi sehingga kemudian Para Saksi melakukan patroli di sekitar lingkungan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Para Saksi menemukan sebuah warung kopi yang dimaksud oleh informan tersebut dan menemukan perilaku mencurigakan dari Terdakwa yang berdiri di depan warung bersama dengan Susanto (DPO) dan kemudian masuk ke dalam warung;

- Bahwa Para Saksi mengikuti pergerakan Terdakwa dan Susanto (DPO) dari belakang dan setelah mereka masuk ke dalam warung, Para Saksi juga turut masuk dan mengatakan "Polisi!, Jangan bergerak !" sehingga seketika itu juga Terdakwa dan Susanto (DPO) berusaha melarikan diri dari jendela warung;

- Bahwa Para Saksi berhasil menangkap Terdakwa yang tergelincir dan terjatuh saat keluar melarikan diri dari jendela sedangkan Susanto (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan apa pun, kemudian dilakukan pengeledahan di

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening terletak di atas meja dalam warung dekat jendela tempat Terdakwa terjatuh;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan melalui Susanto dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuannya memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk ia pakai/pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kutacane dengan Nomor: 106-S/BAP.S1/11-20 tanggal 9 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan hasil penimbangan atas barang bukti tersebut berupa berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan Nomor Lab: 11593/NNF/2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Herman Syahputra Alias Herman Bin Ramlan I.R, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa Herman Syahputra Alias Herman Bin Ramlan I.R yang dihadapkan ke depan persidangan secara *teleconference* adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi "error in persona" dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ktn



lain yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa beserta alat bukti surat dan barang bukti terdapat persesuaian fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020 sekira pukul 07.00 Wib di sebuah warung di lingkungan pajak pagi, Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Heri Yunardi dan saksi Firmi yang merupakan anggota kepolisian resort Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan ada seseorang yang memiliki, menguasai, menyimpan, dan membeli narkoba jenis sabu lingkungan pajak pagi, Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah warung kopi sehingga kemudian Para Saksi melakukan patroli di sekitar lingkungan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Saksi menemukan sebuah warung kopi yang dimaksud oleh informan tersebut dan menemukan perilaku mencurigakan dari Terdakwa yang berdiri di depan warung bersama dengan Susanto (DPO) dan kemudian masuk ke dalam warung;

Menimbang, bahwa Para Saksi mengikuti pergerakan Terdakwa dan Susanto (DPO) dari belakang dan setelah mereka masuk ke dalam warung, Para Saksi juga turut masuk dan mengatakan "Polisi!, Jangan bergerak !" sehingga seketika itu juga Terdakwa dan Susanto (DPO) berusaha melarikan diri dari jendela warung;

Menimbang, bahwa Para Saksi berhasil menangkap Terdakwa yang tergelincir dan terjatuh saat keluar melarikan diri dari jendela sedangkan Susanto (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan apa pun, kemudian dilakukan pengeledahan di tempat dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening terletak di atas meja dalam warung dekat jendela tempat Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan melalui Susanto dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh Para Saksi telah dilakukan penimbangan yang berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kutacane dengan Nomor: 106-S/BAP.S1/11-20 tanggal 9 November 2020 diketahui berat brutto barang bukti tersebut sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan pula uji laboratorium forensik atas barang bukti tersebut yang berdasarkan bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab: 11593/NNF/2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 17 November 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas perbuatan Terdakwa telah ternyata memiliki 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa memperoleh izin untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan para pihak yang berkaitan dengan narkotika yakni antara lain:

- Pasal 7 berbunyi: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pasal 8 ayat (2) berbunyi "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Pasal 43 ayat (1) berbunyi "Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur "*tanpa hak*";

Menimbang, bahwa secara *mutatis mutandis* maka perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah diliputi unsur "melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai orang yang secara *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika jenis sabu tersebut di atas, akan tetapi Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menyatakan maksud dan tujuannya memiliki narkotika jenis sabu tersebut ialah untuk ia penggunaan sendiri agar merasa tenang ketika bekerja;

Menimbang, bahwa berat narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa terbilang kecil terlebih lagi jenis berat yang digunakan saat penimbangan bukanlah berat bersih/netto namun berat brutto sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa kiranya perlu diperhatikan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memberikan kaidah hukum tentang hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;

**a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011** yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:*

- 1. Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;*
- 2. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;*



3. *Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;*
4. *Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;*
5. *Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika **haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa**, apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013**, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkoba sebagaimana dakwaan lainnya, karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah*

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ktn



*murni sebagai penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu”;*

**c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013**, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. *Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 sebab ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009. Misalnya Terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika;*

b. *Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna Narkotika dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No : 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina;*

c. *Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal di dalam diri **Terdakwa tidak terdapat bukti**

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ktn



yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan serta permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika melainkan hanya seorang penyalahguna Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Putusan mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memberikan makna dari unsur "memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- b. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika;
- c. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang bukti yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dengan memperhatikan maksud dan tujuan Terdakwa yang menerangkan kepemilikan narkotika jenis sabu ialah untuk digunakan bagi dirinya sendiri dan dengan memperhatikan pula berat barang bukti yang tergolong kecil serta tidak adanya fakta hukum di persidangan yang dapat membuktikan kepemilikan tersebut ialah berasal atau bertujuan untuk digunakan dalam transaksi narkotika maka perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai penyalahguna Narkotika dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seharusnya Jaksa Penuntut Umum juga mendakwakan pasal penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak ada mendakwakan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut diatas, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah diperbaharui dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang menegaskan dalam hal Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, maka oleh karena terdakwa tidak didakwakan pasal penyalahgunaan narkoba yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Majelis Hakim akan tetap memutus sesuai surat dakwaan tetapi menyimpangi ketentuan minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram merupakan narkoba yang dilarang peredarannya tanpa seizin pejabat yang berwenang sesuai undang-undang, dan telah terbukti Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut kemudian mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa (*Straafmat*) Majelis Hakim memutuskan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina Terdakwa supaya menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Herman Syahputra Alias Herman Bin Ramlan I.R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ktn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, oleh kami, M. Arief Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H., Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarbun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa dihadapkan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jarbun

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26